



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52

Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 171 /KEP/HK/2023

TENTANG

NARASUMBER DAN MODERATOR
PADA RAPAT FORUM PERANGKAT DAERAH DAN KONSULTASI PUBLIK
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka persiapan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2023, perlu dilaksanakan Rapat Forum Perangkat Daerah dan Konsultasi Publik;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Rapat Forum Perangkat Daerah dan Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menunjuk Narasumber dan Moderator;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Narasumber Dan Moderator Pada Rapat Forum Perangkat Daerah Dan Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Menteri ...

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** Narasumber Dan Moderator Pada Rapat Forum Perangkat Daerah Dan Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
- KEDUA** : Susunan Narasumber dan Moderator pada kegiatan Rapat Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Narasumber dan Moderator pada kegiatan Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 26 April 2023

W.a.n GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLT. SEKRETARIS DAERAH, *ke*

J **JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196401101989032015

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. *λ*

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 171 /KEP/HK/2023

TANGGAL : 26 APRIL 2023

TENTANG SUSUNAN NARASUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN RAPAT FORUM PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT	Narasumber	Menyampaikan Materi pada Kegiatan Forum Perangkat Daerah Tahun 2023.
2	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Moderator	Moderator pada Kegiatan Forum Perangkat Daerah Tahun 2023.

W.a.n GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLT. SEKRETARIS DAERAH, *R*

J **JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196401101989032015

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 171 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 26 APRIL 2023**TENTANG SUSUNAN NARASUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN KONSULTASI PUBLIK TAHUN 2023**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Narasumber	Menyampaikan sambutan dan arahan pada pembukaan Kegiatan Rapat Forum Perangkat Daerah dan Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
2	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Narasumber	Menyampaikan Materi pada Kegiatan Rapat Konsultasi Publik Tahun 2023.
3	Sekretaris Bappelitbangda Provinsi NTT	Moderator	Moderator pada Kegiatan Konsultasi Publik Tahun 2023.

o.a.n GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLT. SEKRETARIS DAERAH, R

J
JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196401101989032015